



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR: 311 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota yang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 100.1.4/282/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor 100.1.4/21/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 65/PP.04.1-BA/3315/2023 tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Grobogan untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Aris Lukman Hakim	Laki-Laki	Dusun Tegowanu Kulon, RT.007 RW.001, Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 12 (dua belas) bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

Ditetapkan di Grobogan
pada tanggal 6 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum dan SDM



Rama Eka Saputra
RAMA EKA SAPUTRA